



Pemberi Suap Belum Berizin

JOGJA - Pengelola kafe internet Nectcity di Jalan Timoho Jogja, yang memberikan uang suap pada Iwan Aprianto, ternyata diketahui belum memiliki izin membangun bangunan (IMB).

Pengelola Nectcity melakukan pelanggaran karena sudah mendirikan bangunan meski belum mengantongi IMB dan izin usaha.

"Nectcity itu belum berizin, sudah kami cek," ujar Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Jogja Setiono ketika dikonfirmasi kemarin (25/1).

Diakuinya, pengelola Nectcity sudah mengajukan izin tapi pengajuannya ditolak oleh DPMP Kota Jogja karena belum melengkapi dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Untuk pengurusan UKL-UPL berada di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja.

Setiono menambahkan pelanggaran lain yang dilakukan pengelola Nectcity juga karena tidak melengkapi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Sebab, selain sebagai warung internet juga menjual makanan.

"Sebagai tempat usaha mereka harus melengkapi SIUP dan TDUP juga," jelasnya.

Untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pengelola Nectcity tersebut, Setiono menilai sudah seharusnya ditindak. Tapi untuk penindakan, Setiono yang Rabu lalu dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda DIJ itu mengatakan hal itu merupakan kewenangan Satpol PP Kota Jogja. "Itu sudah pelanggaran Perda, harusnya orang mau bangun pegang izin dulu," tuturnya.

Mengenai pengurusan UKL-UPL, Kepala DLH Kota Jogja Suyana mengatakan, pengelola Nectcity mengajukan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) bukan UKL-UPL. Untuk SPPL sudah dikeluarkan DLH Kota Jogja.

Mengenai penolakan DPMP Kota Jogja, Suyana mengatakan, karena ukuran lahan untuk usaha yang diajukan ke DLH dan DPMP. "Mungkin lahan yang diajukan ke kami (DLH) dan DPMP berbeda, sehingga SPPL dianggap tidak cukup," tuturnya.

Hingga kemarin pengelola Nectcity sendiri belum bisa dikonfirmasi, baik mengenai

kasus OTT maupun perizinan usaha. Ketika *Radar Jogja* mendatangi Nectcity, ditemui salah seorang staf bernama Brendy. Dirinya mengaku tidak memiliki kewenangan memberi keterangan dan mengatakan akan menyampaikan pada atasannya bernama Gusti. Tapi melalui akun WhatsApp Brendy membalas "Kebetulan untuk info kasus tersebut bisa dicari lewat Polda saja."

Terpisah, anggota Anggota Forpi Kota Jogja Bidang Pemantauan dan Investigasi Baharudin Kamba mendorong Pemkot Jogja untuk menerapkan sistem Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana Korupsi atau *Whistle Blower*.

"Tersangka punya informasi penting untuk ungkap kasus korupsi yang sesungguhnya atau ada pihak lain yang terlibat, ada informasi yang diberikan dapat merambat ke pelaku utama atau pihak lain," jelasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Iwan Ariwanto tertangkap tangan tim Saber Pungli Polda DIJ usai memeras pemilik Nectcity Internet Learning Cafe dengan barang bukti uang Rp 12,5 juta. (pra/ila/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat 2. Forpi 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005